



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi, tanggal 28 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ...18/PW.01/06/2016 tertanggal 05 Januari 2016;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, Tergugat mengucapkan atau membaca sighat taklik talak lalu menandatangani taklik talak tersebut;

Hal. 1 dari 14 halaman_Put.No...../Pdt. G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa seluruh barang miliknya selama 1 tahun berturut turut dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan teman dekatnya untuk mengetahui informasi keberadaannya akan tetapi semua yang dilakukan Penggugat tersebut tidak mendatangkan hasil, sehingga dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) yang menyatakan "Sewaktu-waktu saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya"; dan angka (4) yang menyatakan "Sewaktu-waktu saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya"
7. Bahwa terhadap pelanggaran sighat taklik pada angka (2) dan angka (4) tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha dan Penggugat sanggup untuk membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap sabar menanti kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat melanggar sighat taklik talak dan oleh karena itu, Penggugat mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama Parigi untuk melakukan perceraian, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk

Hal. 2 dari 14 halaman_Put. No./Pdt.G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan Tergugat melanggar sumpah taklik talak;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Parigi Moutong dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang dan telah memberikan keterangan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi tanggal 02 Februari 2016 dan tanggal 22 Februari 2016, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor ...18/PW.01/06/2016 tertanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, tertanggal 05 Januari 2016 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat dikenal dengan nama *TERGUGAT* saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Gio selama 2 (dua) bulan dan sudah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun 2 (dua) bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tepatnya sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran sebelumnya ;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Parigi mencari pekerjaan namun ternyata tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pergi Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, saat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah kembali ke Desa Taopa namun tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, seakan-akan Penggugat bukan istri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat pernah diajak pulang oleh saksi selaku ayah Penggugat,

Hal. 5 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi selaku ayah Penggugat sudah pernah mendatangi Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mau pulang alasannya tidak suka lagi dengan Penggugat;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat dikenal dengan nama *TERGUGAT* saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah tahun 2014;
- Bahwa saksi tahu, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Desa Gio selama 2 (dua) bulan dan sudah bergaul layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri namun 2 (dua) bulan setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tepatnya sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi tahu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran sebelumnya ;
- Bahwa saksi tahu, awalnya Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Parigi mencari pekerjaan namun ternyata tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, selama pergi Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, saat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat sudah kembali ke Desa Taopa namun tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat seperti suami terhadap istrinya;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tahu, ayah Penggugat sudah pernah mendatangi Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang kepada Penggugat, namun Tergugat tidak mau pulang alasannya tidak suka lagi dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat atau harus diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya

Hal. 8 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian di mana dalam perkara perceraian Penggugat tetap dibebani pembuktian mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf e dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap melaksanakan acara Pembuktian. Hal ini juga sejalan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya;

Hal. 9 dari 14 halaman_Put. No./Pdt.G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat adalah bukti surat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 November 2014, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang disampaikan di muka sidang adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut yang apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di muka, maka telah terbukti bahwa ketika pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucapkan janji taklik talak;

Menimbang, bahwa adapun redaksi/ bunyi taklik talak yang dibenarkan adalah taklik talak yang redaksinya telah ditentukan oleh Menteri Agama sebagaimana redaksi yang tercantum pada setiap buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 10 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, dengan demikian redaksi taklik talak harus dianggap telah diketahui oleh umum (*notoir feiten*), maka Penggugat tidak perlu lagi dibebani untuk membuktikan redaksi taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut serta fakta persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2014 sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya pisah rumah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tepatnya pada bulan Januari 2015 terhitung hingga saat ini sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- o Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat atas ijin dari Penggugat dengan alasan pergi mencari pekerjaan ke Parigi;
- o Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengabari Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta apapun juga sebagai pengganti nafkah atas Penggugat;
- o Bahwa setelah pulang, Tergugat tidak kembali kepada Penggugat tetapi pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Taopa dan tidak lagi memperdulikan Penggugat;
- o Bahwa ayah Penggugat sudah mendatangi Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang menemui Penggugat, namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat dan tetap berkeras hati mau bercerai dari Tergugat;

Hal. 11 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas telah nyata Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat bahkan telah menelantarkan Penggugat selaku istri selama 1 (satu) tahun tanpa kabar dan tanpa nafkah serta tanpa meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah kepada Penggugat, sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama 1 (satu) tahun serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak bahkan telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang ditandai dengan adanya unsur penelantaran yang berakibat pada tindakan melalaikan kewajiban dan tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban, sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sifat / keadaan yang digantungkan Tergugat kepada Penggugat dengan syarat pada poin 2 dan 4 dalam sighat taklik talak yang telah diucapkannya, telah terwujud adanya dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dinyatakan telah terpenuhi, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi

واذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : "Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya thalak maka thalaknya jatuh jika syarat untuk ditunjuk itu ternyata wujudnya"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang digantungkan Tergugat kepada Penggugat dengan syarat pada poin 2 dan 4 sighth taklik talak yang telah diucapkannya, telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi Moutong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam serta

Hal. 13 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari *Kamis* tanggal *03 Maret 2016 Masehi* bertepatan dengan tanggal *23 Jumadil Awwal 1437 Hijriyah*, oleh kami MAZIDAH, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ZUHAIKHAH ZUNNURAIN, S.Hi. dan NOR HASANUDDIN, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TADARIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAZIDAH, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S.Hi.

NOR HASANUDDIN, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

TADARIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan Sesuai Aslinya
2. Alat Tulis Kantor	Rp	50.000,-	Pengadilan Agama Parigi
3. Panggilan	Rp	800.000,-	Panitera,
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai	Rp.	6.000,-	

J U M L A H Rp 891.000,-

Dra. Ernawati

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 halaman_Put.No./Pdt.G/2016/PA Prgi